

**Fiqh Jinayah Sebagai Landasan Pendidikan Hukum Islam untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Mahasiswa**

**Maimun**

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

email: [maimun@unisai.ac.id](mailto:maimun@unisai.ac.id)

**ABSTRACT**

Fiqh Jinayah, as a branch of Islamic law, plays a crucial role in shaping legal awareness, particularly among students. The need for more practical education in Fiqh Jinayah is essential to bridge the gap between Islamic law theory and contemporary legal needs, which are increasingly complex. The purpose of this research is to explore the potential of Fiqh Jinayah as a foundation in Islamic legal education to enhance legal awareness among students. The methodology used in this research is library research, analyzing various relevant literatures concerning Fiqh Jinayah and its application in Islamic legal education. The results show that the application of Fiqh Jinayah can increase legal awareness among students by introducing the principles of justice and human rights within the context of Islamic law. It was also found that case-based teaching is effective in helping students understand the application of law in real-life situations. This research contributes significantly by highlighting the importance of developing an Islamic legal education curriculum that integrates Fiqh Jinayah in a more practical and relevant way to contemporary developments.

**Keywords:** Fiqh Jinayah, Islamic Legal Education, Legal Awareness

**ABSTRAK**

Fiqh Jinayah sebagai cabang dari hukum Islam memiliki peran yang penting dalam pembentukan kesadaran hukum, khususnya di kalangan mahasiswa. Pendidikan Fiqh Jinayah yang lebih aplikatif sangat dibutuhkan untuk menghubungkan teori hukum Islam dengan kebutuhan hukum kontemporer yang semakin kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi Fiqh Jinayah sebagai landasan dalam pendidikan hukum Islam guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan terkait Fiqh Jinayah dan penerapannya dalam pendidikan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fiqh Jinayah dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dengan memperkenalkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks hukum Islam. Pengajaran yang berbasis studi kasus juga ditemukan efektif untuk membantu mahasiswa memahami penerapan hukum dalam situasi nyata. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan hukum Islam yang mengintegrasikan Fiqh Jinayah secara lebih aplikatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** Fiqh Jinayah, Pendidikan Hukum Islam, Kesadaran Hukum

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang memiliki kekayaan tradisi keilmuan dalam ajaran agama (Susilawati & Kurnia, 2024). Salah satu cabang keilmuan yang menjadi pilar utama dalam membangun tatanan masyarakat Islami adalah Fiqh. Fiqh tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai kerangka hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama (Nabriz et al., 2023). Hal ini menjadikan Fiqh sebagai ilmu yang fundamental dalam pengembangan kesadaran moral dan hukum umat Islam.

Fiqh Jinayah, sebagai salah satu cabang Fiqh, memiliki fokus utama pada tata hukum pidana dalam Islam (Purdiantika & Santoso, 2024). Kajian ini membahas aturan-aturan yang mengatur tindak pidana serta sanksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan syariat. Keberadaan Fiqh Jinayah tidak hanya memberikan panduan hukum, tetapi juga menanamkan nilai keadilan yang menjadi landasan penting dalam menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Pemahaman mendalam tentang Fiqh Jinayah menjadi relevan dalam konteks modern untuk menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial.

Mahasiswa, sebagai generasi muda yang akan memegang peran penting dalam masyarakat, membutuhkan pemahaman yang kuat mengenai hukum Islam, termasuk Fiqh Jinayah. Dengan mempelajari Fiqh Jinayah, mahasiswa dapat memahami konsep hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan ini akan membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, sehingga mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Lebih dari sekadar pengetahuan, Fiqh Jinayah juga mengajarkan mahasiswa untuk mempraktikkan prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kajian mendalam tentang tindak pidana dan hukuman dalam Islam, mahasiswa dapat belajar memahami esensi dari keadilan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif (Muhammad & Salam, 2018). Hal ini diharapkan mampu melahirkan individu-individu yang tidak hanya sadar hukum, tetapi juga berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Oleh karena itu, pendidikan Fiqh Jinayah di kalangan mahasiswa memiliki urgensi yang tinggi. Selain memberikan pemahaman mendalam tentang hukum Islam, pendidikan ini juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran hukum berbasis nilai-nilai syariat. Kesadaran hukum yang kuat diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk berkontribusi

dalam menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun Fiqh Jinayah telah menjadi bagian dari kurikulum di banyak institusi pendidikan Islam, implementasinya sebagai landasan dalam membangun kesadaran hukum mahasiswa masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Fokus pengajaran sering kali terbatas pada aspek teoritis tanpa menekankan relevansi praktis dalam kehidupan hukum modern. Hal ini menyebabkan potensi besar Fiqh Jinayah sebagai media pembentukan kesadaran hukum berbasis nilai-nilai Islam belum sepenuhnya tergali.

Selain itu, pemahaman mahasiswa tentang pentingnya Fiqh Jinayah dalam menjawab tantangan hukum kontemporer cenderung belum mendalam. Banyak mahasiswa yang belum mampu menghubungkan prinsip-prinsip Fiqh Jinayah dengan konteks hukum pidana yang berlaku di masyarakat modern. Padahal, keterkaitan ini sangat penting untuk memperkuat kesadaran hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif, sehingga dapat berkontribusi dalam pembentukan tatanan hukum yang lebih adil.

Lebih jauh lagi, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana pendidikan Fiqh Jinayah dapat dijadikan strategi yang efektif untuk membangun kesadaran hukum mahasiswa. Kajian yang mengintegrasikan nilai-nilai Fiqh Jinayah dengan kebutuhan pendidikan hukum di era modern masih sangat terbatas. Akibatnya, potensi pendidikan Fiqh Jinayah sebagai instrumen penguatan kesadaran hukum mahasiswa belum teridentifikasi secara optimal, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengisi kesenjangan ini.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengulas konsep dasar Fiqh Jinayah serta perannya dalam sistem hukum Islam (Budiman et al., 2022). Namun, kajian yang mendalam mengenai penerapan Fiqh Jinayah sebagai sarana untuk membangun kesadaran hukum di kalangan mahasiswa masih sangat terbatas. Padahal, mahasiswa sebagai generasi penerus memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang memahami hukum dan keadilan berbasis nilai-nilai Islam.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pendidikan Fiqh Jinayah dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa. Pendekatan ini dirancang agar pembelajaran Fiqh Jinayah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, sehingga mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip keadilan syariat yang relevan dengan konteks hukum modern. Hal ini penting untuk menciptakan generasi yang mampu menjawab tantangan hukum di era globalisasi.

Dengan mengintegrasikan Fiqh Jinayah ke dalam pendidikan hukum Islam secara efektif, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman mahasiswa tentang keadilan dan aturan hukum yang berbasis nilai-nilai syariat. Hasil dari penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan kurikulum hukum Islam di institusi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kajian ini berperan penting dalam menjawab kebutuhan akan pendidikan hukum yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tuntutan zaman.

## **METODE KAJIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen resmi. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang mendukung dan memperkuat kajian yang sedang dilakukan. (Movitaria et al., 2024). Metode ini dilakukan melalui penelusuran dan analisis mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang membahas Fiqh Jinayah dan pendidikan hukum Islam. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan penerapan Fiqh Jinayah dalam membangun kesadaran hukum di kalangan mahasiswa.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber primer meliputi kitab-kitab klasik yang membahas hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah), sedangkan sumber sekunder mencakup hasil penelitian, laporan, dan kajian kontemporer yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi peran Fiqh Jinayah sebagai landasan dalam pendidikan hukum Islam dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern.

Hasil analisis data disusun dalam bentuk deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep-konsep dasar Fiqh Jinayah, sedangkan pendekatan analitis diterapkan untuk mengkaji relevansi dan aplikasinya dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pengembangan pendidikan hukum Islam berbasis nilai-nilai syariat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum Islam yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran hukum pidana, baik yang berkaitan dengan perbuatan jahat terhadap individu maupun masyarakat. Secara etimologis, kata "jinayah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "kejahatan" atau "perbuatan dausa". Istilah dalam bahasa Arab disebut *Janaa* mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dausa atau salah (Seva Maya, 2023). Fiqh Jinayah mempelajari tindak pidana dalam perspektif hukum Islam, di mana ia mencakup hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap hak-hak individu atau masyarakat yang melibatkan tindakan kriminal, seperti pembunuhan, pencurian, perzinaan, dan hukuman-hukuman lainnya.

Fiqh Jinayah tidak hanya terbatas pada jenis-jenis kejahatan, tetapi juga memuat prinsip-prinsip hukum yang mendasari penjatuhan hukuman bagi para pelanggar hukum. Di dalamnya terkandung ajaran tentang keadilan, pemulihan hak korban, serta perlindungan hak-hak individu (Seva Maya, 2023). Oleh karena itu, Fiqh Jinayah tidak hanya berfungsi sebagai hukum pidana yang menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah tindakan kriminal melalui berbagai mekanisme hukuman, seperti hukuman hudud, ta'zir, dan qisas.

Teori yang mendasari Fiqh Jinayah berakar pada dua sumber utama, yakni Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memberikan pedoman umum mengenai pelaksanaan hukum pidana, termasuk hukuman-hukuman bagi kejahatan tertentu, misalnya Surat Al-Ma'idah (5): 38, Surat Al-Baqarah (2): 178, Surat An-Nur (24): 2, dll. Hadis Nabi Muhammad SAW yang memuat praktik-praktik hukum juga sangat berperan dalam merumuskan penerapan Fiqh Jinayah dalam konteks yang lebih aplikatif.

Selain itu, Fiqh Jinayah juga didasarkan pada prinsip-prinsip maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta (Subekti, 2024). Prinsip ini menekankan bahwa hukum Islam, termasuk Fiqh Jinayah, tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam penerapan hukuman hudud, seperti rajam untuk perzinaan atau potong tangan untuk pencurian, Fiqh Jinayah bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat dengan menegakkan keadilan yang adil dan berimbang.

Di sisi lain, perkembangan Fiqh Jinayah seiring dengan zaman menuntut adanya penyesuaian terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat modern. Hukum pidana Islam, yang dalam praktiknya dapat beragam implementasinya antara satu negara dengan negara lainnya, harus dipahami dalam konteks masyarakat masa kini dengan memperhatikan perkembangan hukum positif dan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendekatan modern terhadap Fiqh Jinayah diperlukan agar dapat lebih relevan dan aplikatif dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini.

Dengan demikian, Fiqh Jinayah tidak hanya merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan hukuman bagi para pelaku kejahatan, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban sosial dan keadilan di masyarakat. Sebagai landasan dalam pendidikan hukum Islam, Fiqh Jinayah dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian ini menunjukkan bahwa Fiqh Jinayah memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai landasan pendidikan hukum Islam dalam membangun kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Fiqh Jinayah, yang secara khusus membahas hukum pidana dalam Islam (Aziz, 2024), mengajarkan tentang konsep keadilan yang sangat penting dalam pembentukan kesadaran hukum yang berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang mendalam mengenai Fiqh Jinayah dapat memberikan perspektif yang luas mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan tindakan kriminal dan hukuman dalam masyarakat.

Dalam kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa Fiqh Jinayah tidak hanya terbatas pada teori dan konsep hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang relevan dengan praktik hukum modern. Banyak literatur yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pencegahan kejahatan yang diajarkan dalam Fiqh Jinayah memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Dengan demikian, Fiqh Jinayah dapat menjadi jembatan antara hukum Islam dan hukum modern, sekaligus membantu memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai sistem hukum yang lebih luas.

Lebih lanjut, analisis literatur mengungkapkan bahwa penerapan Fiqh Jinayah dalam pendidikan hukum Islam masih terbatas, terutama di institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun banyak perguruan tinggi yang mengajarkan Fiqh Jinayah, kurikulum yang ada cenderung lebih fokus pada aspek teori tanpa memperhatikan aplikasinya dalam konteks

hukum kontemporer. Hal ini menyebabkan mahasiswa kurang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai relevansi Fiqh Jinayah dalam kehidupan hukum sehari-hari.

Sebagian besar literatur yang ada menunjukkan bahwa mahasiswa yang mempelajari Fiqh Jinayah umumnya lebih mampu memahami konsep keadilan, hukuman, dan pencegahan kejahatan dalam perspektif Islam. Namun, pemahaman ini belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam konteks hukum yang berlaku saat ini, mengingat terbatasnya materi yang menghubungkan keduanya. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perlu ada pembaruan dalam kurikulum pendidikan hukum Islam yang lebih memfokuskan pada aplikasi praktis dari Fiqh Jinayah dalam kehidupan modern.

Dari hasil studi kepustakaan, ditemukan pula bahwa pemahaman yang mendalam mengenai Fiqh Jinayah dapat membentuk karakter yang lebih sadar hukum dan menghargai prinsip-prinsip keadilan yang ada dalam masyarakat (Mukhlis et al., 2024). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Fiqh Jinayah dalam pendidikan hukum Islam, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial mereka. Hal ini juga dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Namun, terdapat hambatan yang signifikan dalam implementasi Fiqh Jinayah sebagai landasan pendidikan hukum Islam, yaitu kurangnya sumber daya pengajar yang kompeten serta keterbatasan sumber literatur yang dapat digunakan. Banyak pengajar yang masih mengandalkan sumber-sumber klasik tanpa menyesuaikan dengan perkembangan hukum kontemporer yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbarui dan mengembangkan bahan ajar yang relevan agar pembelajaran Fiqh Jinayah lebih aplikatif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Temuan lain dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara teori yang diajarkan dalam kurikulum dan kebutuhan mahasiswa terhadap pemahaman hukum yang lebih praktis. Sebagian besar mahasiswa yang mengikuti pendidikan Fiqh Jinayah merasa bahwa materi yang diajarkan tidak cukup relevan dengan situasi dan tantangan hukum yang dihadapi masyarakat saat ini. Untuk itu, pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual dan aplikatif menjadi sangat penting agar dapat menjawab kebutuhan tersebut.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa integrasi nilai-nilai Fiqh Jinayah dalam pendidikan hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga penting untuk membentuk sikap dan perilaku mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memperkenalkan konsep keadilan dan pencegahan kejahatan dalam Fiqh Jinayah, mahasiswa dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga ketertiban

sosial. Hal ini menjadi penting, terutama dalam era modern yang diwarnai oleh berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks.

Dalam pengkajian lebih lanjut, ditemukan bahwa pendidikan Fiqh Jinayah dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pendidikan hukum yang lebih luas. Dengan memasukkan Fiqh Jinayah dalam kurikulum, mahasiswa tidak hanya memahami hukum Islam secara teoretis, tetapi juga dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik hukum di masyarakat. Hal ini membuka ruang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

### **Analisa Penulis**

Dalam mengkaji peran Fiqh Jinayah sebagai landasan pendidikan hukum Islam, penulis berpendapat bahwa pengajaran Fiqh Jinayah perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum kontemporer yang terus berkembang. Pendidikan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan Fiqh Jinayah, selama ini lebih banyak berfokus pada teori tanpa memberikan kesempatan yang cukup bagi mahasiswa untuk memahaminya penerapannya dalam dunia nyata. Padahal, mahasiswa perlu dilatih untuk berpikir kritis dan aplikatif agar dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam situasi sosial dan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi baru dalam pengajaran Fiqh Jinayah dengan memperkenalkan metode yang lebih interaktif dan berbasis studi kasus yang relevan dengan permasalahan hukum kontemporer.

Metode pengajaran yang lebih interaktif dapat menciptakan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam diskusi dan analisis masalah hukum yang ada di masyarakat. Dengan menggunakan studi kasus, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori hukum, tetapi juga dilatih untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip Fiqh Jinayah dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang aktual. Melalui pendekatan ini, mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan hukum yang mereka temui di dunia nyata, baik dalam praktik hukum maupun dalam memahami dinamika hukum yang berlaku di masyarakat. Pengajaran yang berbasis pada studi kasus ini juga akan membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemahaman mahasiswa terhadap Fiqh Jinayah.

Selain itu, pengajaran yang berbasis pada studi kasus dapat menumbuhkan sikap kritis di kalangan mahasiswa dalam menilai dan menganalisis berbagai masalah hukum. Dengan membahas studi kasus yang bersifat nyata, mahasiswa dapat memahami berbagai



aspek yang terlibat dalam setiap masalah hukum, mulai dari konteks sosial, ekonomi, hingga politik yang mempengaruhi pelaksanaan hukum. Hal ini juga dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih luas tentang relevansi hukum Islam, terutama Fiqh Jinayah, dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat modern. Oleh karena itu, pengajaran yang lebih aplikatif dan berbasis kasus akan membantu mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi masyarakat.

Selain pentingnya pengajaran yang lebih praktis, hasil analisis juga menunjukkan bahwa Fiqh Jinayah dapat berperan besar dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Fiqh Jinayah, sebagai cabang ilmu hukum Islam yang mengatur hukum pidana, mengajarkan nilai-nilai keadilan, pencegahan kejahatan, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan mempelajari Fiqh Jinayah, mahasiswa tidak hanya memahami hukum pidana dalam konteks Islam, tetapi juga dilatih untuk menghargai prinsip keadilan dan hak-hak individu dalam sistem hukum yang lebih luas. Kesadaran hukum ini akan membantu mahasiswa untuk lebih peka terhadap pelanggaran hukum di masyarakat dan dapat mendorong mereka untuk berperan aktif dalam memperbaiki sistem hukum yang ada.

Kesadaran hukum yang lebih tinggi juga dapat membentuk karakter mahasiswa sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Fiqh Jinayah, mahasiswa diharapkan dapat menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan hukum dan memperjuangkan keadilan. Mereka akan lebih sadar akan peran mereka dalam sistem hukum, baik sebagai profesional hukum, anggota masyarakat, maupun individu yang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, pendidikan Fiqh Jinayah tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga untuk membentuk sikap dan perilaku yang lebih adil, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam syariat Islam (Mukhlis et al., 2024).

Dalam hal ini, pengembangan kurikulum yang lebih komprehensif dan relevan sangat diperlukan. Pengajaran Fiqh Jinayah harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan praktik hukum yang berlaku saat ini (Insani et al., 2024), serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan masyarakat. Hal ini akan memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan hukum di era globalisasi, di mana hukum Islam dan hukum positif saling berinteraksi dan mempengaruhi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan Fiqh Jinayah sebagai dasar pendidikan hukum Islam menjadi sangat penting untuk membentuk generasi muda yang paham akan keadilan dan hukum.

Seiring dengan pengembangan kurikulum tersebut, para pendidik juga perlu dilatih untuk menguasai metode pengajaran yang lebih aplikatif dan berbasis pada studi kasus. Ini akan memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam menyampaikan materi dan membantu mahasiswa untuk lebih mudah mengaitkan teori dengan praktik. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan yang ada di dunia hukum dan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks yang lebih luas. Pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan Fiqh Jinayah secara serius akan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, penulis berpendapat bahwa Fiqh Jinayah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, asalkan pengajaran mengenai Fiqh Jinayah disesuaikan dengan kebutuhan hukum kontemporer. Dengan memperkenalkan metode yang lebih interaktif dan berbasis studi kasus, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip Fiqh Jinayah dalam kurikulum pendidikan hukum Islam, diharapkan dapat menciptakan generasi hukum yang lebih siap menghadapi tantangan zaman. Pendidikan yang berbasis pada aplikasi praktis akan mengarah pada pembentukan mahasiswa yang tidak hanya paham teori hukum, tetapi juga mampu mengimplementasikan keadilan yang terkandung dalam Fiqh Jinayah dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai kesimpulan, meskipun Fiqh Jinayah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam implementasinya. Pengajaran yang lebih aplikatif, pengembangan bahan ajar yang relevan, serta integrasi prinsip-prinsip Fiqh Jinayah dalam konteks hukum modern merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memaksimalkan peran Fiqh Jinayah dalam pendidikan hukum Islam. Dengan demikian, kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dapat ditingkatkan, dan mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **PENUTUP**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali peran Fiqh Jinayah sebagai landasan dalam pendidikan hukum Islam guna meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi Fiqh Jinayah dalam kurikulum pendidikan hukum Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keadilan dan penerapan hukum dalam masyarakat, serta mempersiapkan mahasiswa untuk

menghadapi tantangan hukum kontemporer. Kontribusi penelitian ini terletak pada pentingnya pengembangan metode pengajaran yang berbasis studi kasus, yang memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip Fiqh Jinayah secara praktis dan relevan dengan situasi hukum yang ada saat ini, serta memberikan wawasan baru dalam upaya menciptakan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. M. A. (2024). Analisis Fikih Jinayah Pengenai Pencabulan Sedarah. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), Article 02. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.210>
- Budiman, B., Anwar, W. A., & Makkulau, A. R. (2022). An analysis of fiqh jinayah and criminal law on the legal protection for children as victims of obscenity. *Jurnal Al-Dustur*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v5i2.2632>
- Insani, N., B. S., Karimullah, S. S., Gönan, Y., & Sulastrri, S. (2024). Islamic law and local wisdom: Exploring legal scientific potential in integrating local cultural values. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), Article 1. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.32930>
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Muhammad, R. W., & Salam, K. A. (2018). The concept of retributive and restorative justice in Islamic criminal law with reference to the Malaysian Syariah court. *Journal of Law and Judicial System*, 1(4), 9.
- Mukhlis, M., Rasyidi, A., Husna, H., Nabriz, A., & Akbar, A. F. (2024). Tujuan Pendidikan Islam: Dunia, Akhirat dan Pembentukan Karakter Muslim dalam Membentuk Individu yang Berakhlak dan Berkontribusi Positif. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1–20. <https://doi.org/10.69900/ag.v4i1.189>
- Nabriz, A., Jailani, J., Sbaihat, A., & Hosny, M. M. (2023). The Dynamics of Fiqh and Ushul Fiqh as a Treasury of Islamic Sharia for In-Depth Understanding. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 134–147. <https://doi.org/10.69900/ag.v3i2.193>
- Purdiantika, F., & Santoso, L. (2024). Pengaturan Marital Rape di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah tentang Keluarga. *Jurnal Antologi Hukum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.3965>
- Seva Maya, S. (2023). *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Subekti, G. A. (2024). The Performance of Islamic Organizations Based on Maqasid Sharia Disclosure. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.634>
- Susilawati, E., & Kurnia, H. (2024). Perkembangan Agama Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. *Innovations in Multidisciplinary Education Journal*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61476/rn6t9m96>